



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 42 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan belum mengatur secara spesifik mengenai indikator penilaian kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang akan mendapatkan penghargaan;

- d. berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

Pasal I

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian biaya perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara melalui biro perjalanan umrah/travel sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (2) Biaya perjalanan paket umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan umrah termasuk uang saku;
 - (3) Besaran biaya paket umrah dan paket uang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Indikator Penilaian**

Pasal 15

Indikator Penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator penilaian kategori The Best Inovation (inovasi) adalah:
 1. Kreatifitas Kerja;
 2. Ide dan gagasan;
 3. Dampak inovatif bagi lingkup unit kerja dan OPD;
 4. Dampak inovasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Indikator penilaian kategori The Best Performance (Disiplin dan Kinerja) adalah:
 1. Kinerja;
 2. Kedisiplinan;
 3. Moral dan perilaku;
 4. Integritas dan kepatuhan;
 5. Ketaatan beragama;
 6. Kerjasama; dan
 7. Tanggungjawab/akuntabilitas;
- c. Indikator penilaian kategori The Best Working Etos (Etos Kerja):
 1. Semangat kerja;
 2. Keuletan kerja;
 3. Disiplin kerja;
 4. Masa pengabdian;
 5. Patuh pada atasan (loyalitas); dan
 6. Tanggungjawab/akuntabilitas;
- d. Indikator penilaian kategori The Best Non ASN:
 1. Berprestasi minimal tingkat Provinsi dan mewakili Pemda Konawe Selatan pada tingkat nasional;
 2. Berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan/atau ;
 3. Memiliki inovasi bagi kemajuan pemerintah daerah;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
3. KABAG KESRA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 16 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



H. SJARIF SAJANG

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor ..42